

**PERJANJIAN PENGELOLAAN EMAS DAN SISTEM BAGI HASILNYA  
DILAKUKAN OLEH PEMILIK TOKO EMAS DENGAN INVESTOR  
MENURUT KONSEP *MUḌĀRABAH MUQAYYADAH*  
(Suatu Penelitian Pada Toko Emas Nekmat di Pasar Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**FARISA AJASRA**  
**NIM. 210102101**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2024 M/1446 H**

**PERJANJIAN PENGELOLAAN EMAS DAN SISTEM BAGI  
HASILNYA DILAKUKAN OLEH PEMILIK TOKO EMAS DENGAN  
INVESTOR MENURUT KONSEP MUḌĀRABAH MUQAYYADAH  
(Suatu Penelitian pada Toko Emas Nekmat di Pasar Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Diajukan Oleh

**FARISA AJASRA**

**NIM. 210102101**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.**

NIP: 197204261997031002

Pembimbing II



**Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.**

NIP: 199102202023212035

**PERJANJIAN PENGELOLAAN EMAS DAN SISTEM BAGI HASILNYA  
DILAKUKAN OLEH PEMILIK TOKO EMAS DENGAN INVESTOR  
MENURUT KONSEP *MUḌĀRABAH MUQAYYADAH*  
(Suatu Penelitian Pada Toko Emas Nekmat di Pasar Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat 20 Desember 2024  
18 Jumadil Akhir 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag  
NIP. 197204261997031002

Nahara Eriyanti, S.HI., M.H  
NIP. 199102202023212035

Penguji I

Penguji II

Dr. Badri, S.HI., M.H  
NIP.197806142014111002

Shabarullah, M.H  
NIP. 19932222020121011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh



Prof. Dr. Hamarruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

---

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Farisa Ajasra**  
NIM : 210102101  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2024

Yang menyatakan,



**Farisa Ajasra**

NIM. 210102101

## ABSTRAK

Nama : **Farisa Ajasra**  
NIM : 210102101  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Perjanjian Pengelolaan Emas Dan Sistem Bagi Hasilnya Dilakukan Oleh Pemilik Toko Emas Dengan Investor Menurut Konsep *Muḍârabah Muqayyadah* (Suatu Penelitian Pada Toko Emas Nekmat di Pasar Aceh)  
Tanggal Munaqasyah : 20 Desember 2024  
Tebal Skripsi : 88 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H.  
Kata Kunci : *Perjanjian, bagi hasil, investasi emas, muḍârabah muqayyadah*

Emas merupakan komoditas bisnis dengan profitabilitas tinggi sehingga menarik minat masyarakat untuk berinvestasi. Di Toko Emas Nekmat, investasi emas sangat diminati, namun manajemen bersikap selektif dalam memilih investor karena sifat investasi yang jangka panjang. Namun dalam investasi emas memiliki tantangan utama yaitu dalam menjaga kepercayaan investor melalui transparansi pengelolaan dan pembagian keuntungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola keuntungan dan sistem bagi hasil investasi emas di Toko Emas Nekmat berdasarkan perjanjian awal serta kesesuaiannya dengan konsep *muḍârabah muqayyadah*. Metode yang digunakan adalah sosiologis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa *Pertama*, dalam perjanjian investasi emas antara Toko Emas Nekmat dengan investor dilakukan secara informal melalui kesepakatan lisan yang mencakup jumlah investasi, jangka waktu, dan risiko usaha. Investor dapat menyerahkan modal dalam bentuk emas atau uang yang dikonversi ke nilai emas aktual. *Kedua*, sistem bagi hasil yang diterapkan pihak *owner* Toko Emas Nekmat dengan investor dalam menentukan nilai emas dan investasi yaitu 5% dari pendapatan bruto dialokasikan untuk biaya operasional, dan perbandingan bagi hasil sebesar 60:40 dengan *nisbah* 60% untuk investor dan 40% untuk pengelola toko. *Ketiga*, Perjanjian investasi emas dan sistem bagi hasilnya yang dilakukan oleh owner Toko Emas Nekmat dengan pihak investor menurut konsep *muḍârabah muqayyadah* menerapkan skema *Muḍârabah Muqayyadah* dengan modal investasi berbasis emas yang hanya digunakan untuk kegiatan terkait emas, seperti jual beli emas dan pembuatan perhiasan.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Perjanjian Pengelolaan Emas Dan Sistem Bagi Hasilnya Dilakukan Oleh Pemilik Toko Emas Dengan Investor Menurut Konsep Muḍârabah Muqayyadah (Suatu Penelitian Pada Toko Emas Nektam di Pasar Aceh)”*, dan tidak lupa juga shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam di permukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis sejak penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh, beribu terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan senantiasa memudahkan dalam segala urusan. dan juga kepada Ibu Nahara Eriyanti, S.HI.,M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezekinya.
2. Bapak Dr.iur Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I.,M.E.I selaku Sekretaris Prodi

Hukum Ekonomi Syari'ah beserta seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag.,M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staff pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
4. Teristimewa kepada Ayahanda Tercinta Kamaruzzaman dan Ibunda Tercinta Mellya Nova serta Kakak Munifach Qumayra, Adik Meiza Fairuza, Mami Irinda dan juga keluarga besar yang telah memberi dukungan dan Kasih sayang, nasehat, motivasi, semangat dan do'a yang selalu dilimpahkan kepada saya agar dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga Allah selalu melindunginya.
5. Terima kasih terkhusus kepada Abang Muhammad Ichsan yang telah menemani dan membantu penulis dalam segala hal, yang selalu mendengar keluh kesah penulis, serta memberikan semangat dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu melindunginya.
6. Teristimewa Kepada teman dan sahabat seperjuangan terutama yang menemani skripsi saya Zurra Wahyuni, Fitri Qamara, Jihad Azra Syura, Nashiva, serta kepada teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syari'ah leting 2021 yang selalu membantu dan membersamai penulis saat bimbingan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
8. Dan terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri Farisa Ajasra karena telah mampu berusaha keras dan berjuang selama ini, mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran sendiri dengan sangat amat baik sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, ini merupakan pencapaian yang dibanggakan untuk diri sendiri.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 12 Desember 2024  
Penulis,

Farisa Ajasra  
NIM. 210102101





## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Bā'	B	Be	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*, هَوْلٌ = *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah* (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

البر : *al-birr*  
 الحج : *al-hajj*  
 نعم : *nu'ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجل - *ar-rajulu*  
 السيدة - *as-sayyidatu*  
 الشمس - *asy-syamsu*  
 القلم - *al-qalamu*  
 البديع - *al-badī'u*  
 الجلال - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ - *ta'khuḏūna*  
الْوَعْدُ - *an-nau'*  
شَيْءٍ - *syai'un*  
إِنَّ - *inna*  
أُمِرْتُ - *umirtu*  
أَكَلَ - *akala*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*  
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*  
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*  
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auful-kaila wal-mīzān*  
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*  
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīmul-Khalīl*  
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a*  
الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعٍ إِلَيْهِ - *ilaihi sabīla.*  
سَبِيلًا - *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul baiti manistaṭā'a ilaihi*  
سَبِيلًا - *sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرَ الْرَازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*  
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*  
- *Fa auful-kaila wal-mīzān*
- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wud'i 'a linnāsi lallaẓī bibakkata*  
لِلَّذِي بَيْنَاكَ مَبَارَكًا - *mubārakan*
- شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramad'ān al-laẓī unzila fīh al -Qur' ānu*  
- *Syahru Ramad'ānal-laẓī unzila fīhil Qur'ānu*
- وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
- *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*
- أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*  
- *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
- لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*  
- *Lillāhil-amru jamī'an*
- وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.






## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Penjelasan Istilah .....	9
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB DUA    KONSEP <i>MUÐĀRABAH MUQAYYADAH</i> DAN SISTEM BAGI HASIL DARI INVESTASINYA</b> .....	27
A. Pengertian <i>Muḍārabah Muqayyadah</i> dan Dasar Hukumnya .....	27
B. Pendapat Ulama Tentang Konsep <i>Muḍārabah         Muqayyadah</i> .....	32
C. Sistem Kerja pada Pengelolaan Usaha dengan Pola Akad.....	35
D. Sistem Proteksi Risiko pada Pengelolaan Usaha Dengan Pola Akad <i>Muḍārabah muqayyadah</i> Sistem Kerja pada Pengelolaan Usaha Dengan Pola Akad <i>Muḍārabah Muqayyadah</i> .....	38
E. Sistem Bagi Hasil pada Pengelolaan Bisnis dengan Akad <i>Muḍārabah Muqayyadah</i> .....	39
<b>BAB TIGA    PERJANJIAN    PENGELOLAAN    DAN PEMBAGIAN HASIL DALAM INVESTASI EMAS DI TOKO EMAS NEKMAT MENURUT KONSEP MUÐĀRABAH MUQAYYADAH</b> .....	42
A. Gambaran Umum Investasi Emas di Toko Nekmat Banda Aceh.....	42
B. Perjanjian Investasi antara Owner Toko Emas Nekmat Dengan Pihak Investor pada Perdagangan	

Emas .....	44
C. Sistem Bagi Hasil yang Diterapkan Oleh Owner Toko Emas Nekmat dengan Investor dalam Menentukan Hasil Investasi.....	49
D. Tinjauan Konsep <i>Mudârabah Muqayyadah</i> Dalam Perjanjian Investasi di Toko Emas Nekmat dan Sistem Bagi Hasilnya.....	55
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	63



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep *muḍârabah* bentuk kerjasama usaha dilakukan pihak *ṣāhib al-māl* yang sepakat dengan *muḍârib* untuk menyediakan dan mengelola dana. Dalam hal ini pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan pihak pengelola (*muḍârib*). Keuntungan dari usaha yang dikerjakan dibagi sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam kontrak yang telah disepakati. Ketika terjadi kerugian, tanggung jawabnya jatuh pada pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dari pihak pengelola. Namun, jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh pengelola, maka pengelola tersebut harus bertanggungjawab sepenuhnya.

Menurut jumhur ulama mazhab yaitu mazhab Ḥanafî, Hanbali, dan Malikiyah bahwa salah satu pihak menyediakan modal sementara pihak lainnya menyediakan kerja atau usaha, dengan keuntungan dan modal dibagi sesuai kesepakatan. Ulama Hanafi mengatakan bahwa *muḍârabah* terjadi ketika suatu barang atau aset diserahkan kepada individu atau entitas tertentu untuk dijalankan usahanya, oleh pembagiannya keuntungan yang sudah disetujui sebelumnya.<sup>1</sup> Sedangkan menurut mazhab Malikiyah mengartikan *muḍârabah* sebagai penyerahan uang di awal dari pemilik modal untuk individu yang hendak melakukan usahanya dengan uang tersebut, dengan upah sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.<sup>2</sup>

Secara konseptual *muḍârabah muqayyadah* dipahami sebagai konsep akad kerjasama usaha yang mana pemilik dananya membuat batasan untuk pengelola antaranya tentang dana, lokasi, cara dan sektor usaha. Seperti, tidak

---

<sup>1</sup> Ibnu Abidin. *Radd al-Muchtar ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz IV, (Beirut: Dar Ihya al-Turats 1987) hlm, 483.

<sup>2</sup> *Ibid* hlm, 473.

menggabungkan dana yang dimilikinya bagi pemilik dana terhadap dana yang lain, tidak menginvestasikan dana terhadap transaksi penjualan cicilan dengan tidak ada penjaminan atau mengharuskan pengelola dana agar menginvestasikan sendiri dengan tidak adanya perantara. Dalam pengelolaan emas mesti mematuhi syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakannya dari pemilik modal. Seperti, pengelola emas perlu berdagang di daerah tertentu dan membeli barang kepada orang tertentu.<sup>3</sup>

*Muḍârabah muqayyadah* tersebut dinamakan dengan istilahnya *restricted muḍârabah* atau *specified muḍârabah* ialah kebalikan dari *muḍârabah muthlaqah*. Pengelola dibatasi oleh batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Maka sebabnya, usaha perlu dijalankan pengelola sesuai pada kesepakatan yang sudah ditentukan pemilik modal saat akad,<sup>4</sup> karena emas yang diberikan oleh investor tersebut hanya untuk diperdagangkan oleh toko emas tersebut tidak boleh digunakan untuk bisnis lain.

Dalam perjanjian pengelolaan emas, akad yang dipakai pada sistem bagi hasil memakai akad *muḍârabah muqayyadah* karena emas yang diberikan oleh investor tersebut hanya untuk diperdagangkan oleh toko emas dan tidak boleh digunakan untuk bisnis lain dan biasanya yang dilakukan bagi hasil juga dalam bentuk emas.

Perjanjian pengelolaan emas antara pemilik modal dan pengelola emas secara umum ditujukan untuk memperoleh keuntungan, namun setiap bisnis meskipun dikelola dengan baik tetap memiliki risiko tertentu yang harus sigap diproteksi oleh pihak pengelolanya. Identifikasi risiko dalam pengelolaan investasi emas harus diperjanjikan dengan antara pemilik toko emas dan investor. Perjanjian tersebut harus mencakup pembagian keuntungan dan kerugian, hak dan kewajiban tiap-tiap pihaknya dan hal-hal

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Ed-1, Cet-1 (Jakarta: Rajawaliipers, 2015), hlm. 281.

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.157.

terkait manajemen risiko, seperti pembagian tanggung jawab terhadap risiko yang terjadi juga harus dimasukkan.

Selain itu, risiko harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa strategi manajemen risiko yang diimplementasikan masih relevan dan efektif. Manajemen risiko yang dilakukan juga harus dilakukan sesuai penyesuaian dengan kondisi pasar dan keadaan lainnya. Ini menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dan fleksibilitas dalam manajemen risiko untuk mencapai tujuan investasi yang diinginkan.

Data yang didapati melalui hasil wawancara bersama pengelola toko emas Nekmat menyatakan bahwa perjanjian penitipan emas dengan pihak yang menitipkan emas itu dikelola menggunakan sistem bagi hasil. Penitipan yang dimaksudkan dalam perjanjian investasi ini, bahwa pihak investor menyatakan emas tersebut boleh dikelola namun wujudnya harus tetap dikembalikan utuh sebesar yang dititipkan oleh investor beserta dengan keuntungan yang didapati dalam usaha.<sup>5</sup>

Ini berarti pihak penitip sebagai pemilik modal dalam bentuk emas dan pihak pengelola akan membagi hasil yang diperoleh dari pengelolaan emas sesuai pada nisbah yang disetujui. Adapun kerugiannya sebagai risiko yang muncul dari usaha investasi emas ini biasanya menjadi tanggung jawab pemilik modal terkecuali jika dikarenakan adanya kelalaian pengelola. Pada perjanjian penitipan emas ini, modal awal yang ditanamkan untuk menginisiasi suatu usaha harus diuraikan dengan tegas, bersama dengan prospek peningkatan modal di masa mendatang. Apabila terjadi penambahan modal, alokasi laba dan rugi akan disesuaikan dengan proporsi tambahan modal yang disetor.

Dengan kata lain, kesepakatan tentang bagaimana bisnis emas akan dikelola, bagaimana risiko akan ditangani, cara pembagian hasil, dan durasi

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Mursalin, Pemilik Toko Emas Nekmat, pada tanggal 23 Februari 2024, di Gampong Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

perjanjian investasi adalah aspek-aspek yang harus dijelaskan secara tuntas. Ini meliputi penentuan waktu operasional bisnis, baik dalam jangka waktu tertentu atau berdasarkan pencapaian target keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, peran dan tanggung jawab pengelola dalam menjalankan operasi sehari-hari, termasuk proses pembelian dan penjualan emas, pengelolaan penyimpanan yang aman, serta interaksi dengan pelanggan, harus diuraikan secara terperinci dalam perjanjian. Hal ini tujuannya sebagai memberikan kejelasan dan kepastian untuk seluruh pihak yang terkait pada bisnis emas tersebut.

Selain itu, narasumber juga menyebutkan tentang penetapan bagian dari keuntungan yang akan menjadi kompensasi bagi pengelola sebagai imbalan atas waktu dan usaha yang diberikan dalam mengelola bisnis. Narasumber juga menekankan pentingnya menjelaskan situasi dan perjanjian bisa diakhiri dari salah satu pihak, baik pada memberikan pemberitahuan terlebih dahulu atau jika terjadinya pelanggaran kesepakatan.<sup>6</sup>

Dalam *mudârabah muqayyadah* pemilik toko emas mengelola bisnis dan investor menyediakan uang. Investor dan pengelola setuju untuk berbagi keuntungan yang sesuai, langkah selanjutnya adalah pemilik toko emas menggunakan dana yang disediakan oleh investor untuk melakukan pembelian emas. Selain itu, pemilik toko juga bertanggungjawab untuk mengelola dan menjalankan operasi sehari-hari dari toko emas tersebut. Ini termasuk kegiatan seperti menjaga persediaan emas, mengelola staf, melayani pelanggan, dan melakukan transaksi jual beli emas sesuai dengan kebutuhan pasar dan permintaan pelanggan.

Dalam kerjasama ini, investor mungkin memainkan peran yang lebih pasif dalam mengelola toko emas secara langsung, tetapi masih turut serta dalam pengambilan keputusan strategis dan pemantauan kinerja keuangan

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Husna, Notaris dan PPAT, Jl Soekarno Hatta No.93, Mibo, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh pada tanggal 26 Maret 2024 melalui Via Whatsapp.

toko. Mereka berbagi visi yang sama dengan pemilik toko emas untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis tersebut, dan kerjasama ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya mereka secara bersama-sama guna menggapai tujuan tersebut.

Dalam mengelola toko emas, pemilik bertanggungjawab atas hal-hal sehari-hari seperti mengelola barang dagangan, merencanakan cara memasarkan produk, dan melayani pelanggan. Investor, di sisi lain, adalah orang yang menyediakan uang untuk bisnis tanpa ikut campur langsung dalam kegiatan sehari-hari. Usaha yang dikerjakan dapat dipantau bagi kedua belah pihaknya yang terlibat dalam sepakat.<sup>7</sup>

Pembagian keuntungan dalam konteks transaksi jual beli emas dilakukan berdasarkan alokasi persentase yang telah ditentukan sebelumnya antara kedua belah pihak yang terlibat. Pada skema ini, keuntungan yang dihasilkan dari transaksi jual beli emas dipartisi sesuai pada ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya, dengan pemilik toko emas memperoleh bagian sesuai dalam perjanjian yang sudah ditentukan, sementara investor menerima porsi keuntungan yang sesuai pada jumlah modal yang mereka investasikan saat transaksi tersebut.<sup>8</sup>

Jika harga emas naik dalam perjanjian ini, maka keuntungan yang diperoleh dari penjualan emas tersebut akan dibagi antara pemilik modal (investor) dan pengelola modal (pemilik toko emas) sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui sebelumnya. Adapun pembagian keuntungan ini umumnya berdasarkan porsi atau persentase yang telah disepakati dalam perjanjian *muḍârabah*.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Mursalin, Pemilik Toko Emas Nekmat, pada tanggal 23 Februari 2024, di Gampong Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2002), hlm. 123.

Contoh pembagian keuntungan bisa saja 70% bagi investor dan 30% bagi pengelola modal, atau pembagian lainnya yang telah disepakati sebelumnya. Bagaimanapun juga, pembagian keuntungan harus adil dan sesuai pada perjanjian yang sudah disepakati bagi kedua belah pihak.

Saat memasuki perjanjian pengelolaan emas dan sistem bagi hasilnya, pemilik toko emas dan investor harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk menjaga keamanan investasi yang dilakukan. Dalam kerangka konsep *muḍârabah muqayyadah*, pemilik toko emas bertindak sebagai pengelola bisnis dan investor menyediakan modal, keduanya perlu bekerja sama untuk mengamankan investasinya. Di awal perjanjian pihak investor dan pemilik toko harus menyusun perjanjian yang jelas dan komprehensif. Perjanjian ini harus mencakup secara detail terkait pembagian laba, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban tiap-tiap pihaknya. Dengan demikian, para pihak akan memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana investasi tersebut akan dikelola dan hasilnya akan dibagi.<sup>10</sup>

Selain itu, kepatuhan syari'ah harus menjadi fokus utama dalam setiap langkah. Pemastian bahwa semua transaksi dan operasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Hal ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), spekulasi, dan segala bentuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Transparansi juga merupakan elemen kunci dalam menjaga keamanan investasi. Investor harus memiliki akses penuh terhadap informasi tentang kinerja investasi dan penggunaan dana investor. Hal ini memungkinkan investor untuk mengawasi dengan cermat dan memastikan bahwa dana investor dikelola dengan tepat.

Pengelolaan risiko pada investasi emas tidak boleh diabaikan, pihak yang terlibat dalam investasi tersebut harus mengidentifikasi dan mengelola

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 139.



risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Ini termasuk risiko pasar, operasional, dan kepatuhan syari'ah. Dengan memahami dan mengelola risiko ini, mereka dapat mengurangi potensi kerugian dan menjaga keamanan investasi. Melalui monitoring dan pengawasan yang teratur, investor dapat memantau kinerja investasi dan kegiatan operasional toko emas. Ini bisa dilakukan melalui laporan keuangan, audit, dan komunikasi reguler dengan pemilik toko emas. Dengan demikian, mereka dapat tetap terinformasi tentang perkembangan investasi mereka dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan jika diperlukan.<sup>11</sup>

Dalam hal terjadi perselisihan atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat, penting untuk memiliki ketentuan penyelesaian sengketa yang jelas dalam perjanjian. Ini akan memastikan bahwa perselisihan dapat diselesaikan secara adil dan efisien, tanpa mengganggu kelangsungan investasi.

Dengan kerja sama, transparansi, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syari'ah, pemilik toko emas dan investor dapat bekerja sama untuk menjaga keamanan investasi dalam konsep *muḍârabah muqayyadah*. Melalui paradigma *muḍârabah muqayyadah*, relasi antara pemilik toko emas dan investor dalam konteks toko emas di Pasar Aceh terbentuk berdasarkan kepercayaan dan kerjasama yang erat. Ketergantungan saling berlaku di antara keduanya dalam mencapai tujuan bersama, yakni memperoleh keuntungan melalui pengelolaan usaha toko emas. Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan pemahaman yang lebih terperinci tentang praktik pengelolaan emas serta mekanisme pembagian hasilnya dalam konteks konsep *muḍârabah muqayyadah* di toko emas Nekmat Pasar Aceh.

Beberapa kasus yang muncul, mempertegas bahwa investasi emas ini sama memiliki risikonya dengan investasi lainnya, sehingga secara bisnis harus mampu dikelola dengan baik sebagai sebuah usaha yang membutuhkan

---

<sup>11</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 674.

kinerja yang baik, untuk itu penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang investasi emas ini dengan judul **“Perjanjian Pengelolaan Emas dan Sistem Bagi Hasilnya Dilakukan Oleh Pemilik Toko Emas Dengan Investor Menurut Konsep *Muḍârabah muqayyadah* (Suatu Penelitian Pada Toko Emas Nekmat di Pasar Aceh)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana perjanjian investasi yang dilakukan *owner* toko emas Nekmat dengan pihak investor yang menitipkan emasnya untuk diperdagangkan?
2. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak *owner* toko emas Nekmat dengan investor dalam menentukan nilai emas dan investasi?
3. Bagaimana tinjauan konsep *muḍârabah muqayyadah* dalam perjanjian investasi di toko emas Nekmat dan sistem bagi hasilnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perjanjian investasi yang dilakukan *owner* toko emas nekmata dengan pihak investor yang menitipkan emasnya untuk diperdagangkan menurut konsep *muḍârabah muqayyadah*
2. Untuk menganalisis sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak *owner* toko emas nekmata dan investor dalam menentukan nilai emas dan investasi.
3. Untuk mengetahui perjanjian investasi emas dan sistem bagi hasilnya yang dilakukan oleh *owner* toko emas nekmata dengan pihak investor menurut konsep *muḍârabah muqayyadah*.

#### D. Penjelasan istilah

Untuk memahami penelitian ini, maka peneliti menerangkan beberapa istilahnya yang ada di dalam judul penelitian ini, guna meminimalisir dari penafsiran yang salah dalam memahami istilah pada penelitian ini. Berikut beberapa istilah-istilah yang peneliti jelaskan adalah:

##### 1. Perjanjian Pengelolaan Emas

Perjanjian pengelolaan emas antara pemilik toko emas dengan investor adalah kesepakatan yang mengatur hubungan antara kedua belah pihak dalam hal investasi dan pengelolaan emas. Dalam perjanjian ini, pemilik toko emas bertanggungjawab untuk mengelola investasi emas yang diserahkan oleh investor dengan sebaik mungkin, termasuk penyimpanan, penjagaan, dan penjualan emas sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Investor, di sisi lain, memberikan sejumlah dana kepada pemilik toko emas untuk diinvestasikan dalam bentuk emas, dengan harapan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga emas atau pembagian keuntungan yang dihasilkan dari penjualan emas tersebut.<sup>12</sup>

Kedua belah pihak sepakat dalam menjalankan perjanjian ini dengan itikad baik dan saling menghormati hak dan kewajibannya sendiri, serta berusaha mencapai hasil yang optimal dari investasi emas yang dilakukan. Selain itu, perjanjian ini juga mencakup ketentuan-ketentuan terkait pembagian keuntungan, pengaturan risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Dengan demikian, perjanjian pengelolaan emas menjadi instrumen yang penting dalam mengatur kerjasama antara pemilik toko emas dan investor dalam hal investasi emas yang saling menguntungkan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 218.

<sup>13</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 780.

Dalam perjanjian pengelolaan emas yang disepakati, pembagian keuntungan antara pemilik toko emas dan investor telah ditetapkan. Menurut kesepakatan, pemilik toko emas akan menerima 50% dari total keuntungan, sementara investor akan mendapatkan 40%. Sebagai contoh, jika investasi emas menghasilkan keuntungan sebesar 10.000 unit mata uang, maka pemilik toko emas akan mendapatkan bagian sebesar 5.000 unit mata uang, sedangkan investor akan menerima 4.000 unit mata uang. Pembagian keuntungan ini didasarkan pada proporsi yang telah disetujui sebelumnya dalam perjanjian, memastikan bahwa setiap pihak memperoleh bagian yang adil sesuai dengan kontribusi mereka dalam bisnis tersebut.

## 2. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil dalam perjanjian pengelolaan emas antara pemilik toko emas dan investor adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan pembagian keuntungan antara pemilik toko emas dan investor berdasarkan hasil dari investasi emas yang dilakukan.<sup>14</sup> Dalam sistem ini, keuntungan yang diperoleh dari penjualan emas atau dari kenaikan harga emas dibagi secara proporsional di antara kedua belah pihak sesuai dalam persentase yang sudah disetujui sebelumnya dalam perjanjian.<sup>15</sup>

Misalnya, jika dalam perjanjian disepakati bahwa pemilik toko emas mendapatkan 40% dari keuntungan dan investor mendapatkan 60%, maka pembagian keuntungan akan dilakukan sesuai dengan proporsi tersebut. Jika investasi emas menghasilkan keuntungan sebesar 10.000 unit mata uang, maka pemilik toko emas akan mendapatkan 40% dari jumlah tersebut (4.000 unit mata uang) dan investor akan mendapatkan 60% (6.000 unit mata uang).

---

<sup>14</sup> Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020), hlm. 227.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat (Setiap Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 51.

Sistem bagi hasil ini memberikan insentif terhadap kedua belah pihak guna bekerja sama dalam mengelola investasi emas dengan sebaik mungkin, karena keuntungan yang diperoleh akan tergantung pada hasil yang dicapai. Selain itu, sistem ini juga meminimalkan risiko konflik kepentingan antara pemilik toko emas dan investor, karena pembagian keuntungan telah ditentukan secara jelas dalam perjanjian sebelumnya. Dengan demikian, sistem bagi hasil menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam perjanjian pengelolaan emas antara pemilik toko emas dan investor.

### 3. Investasi

Investasi ialah komitmen akan sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan sekarang, yang tujuannya mendapatkan sebagian keuntungannya pada masa yang akan datang.<sup>16</sup> Istilahnya investasi dapat berhubungan pada bermacam kegiatan. Pembahasan investasi berhubungan pada pengelolaan aset finansial terutama sekuritas yang dapat diperdagangkan (*marketable securities*). Hal mendasar pada proses keputusan investasi yakni pemahamannya hubungan di antara return yang diharapkan dan risiko sebuah investasi. Hubungannya risiko dan return yang diharapkan akan sebuah investasi yakni hubungan yang searah dan *linear*. Berarti kian besarnya return yang diharapkan, kian besar juga tingkatan risiko yang perlu dipertimbangkan.

Perjanjian pengelolaan emas antara pemilik toko dan investor adalah kesepakatan di mana pemilik toko emas menawarkan kesempatan bagi investor untuk menginvestasikan dana mereka dalam operasi bisnis emas yang dijalankan oleh toko tersebut. Dalam kesepakatan ini, investor menyepakati untuk menyediakan dana, sementara pemilik toko bertanggungjawab atas pengelolaan operasional sehari-hari. Pembagian

---

<sup>16</sup> Eduardus, Tandelilin, *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*, (Yogyakarta, PT Kanisius, 2017), hlm. 2.

keuntungan atau kerugian dari operasi toko emas biasanya diatur dalam perjanjian, seringkali didasarkan pada persentase tertentu dari laba bersih atau penjualan emas. Investor harus menyadari bahwa investasi dalam bisnis emas memiliki risiko, termasuk fluktuasi harga emas dan perubahan kondisi pasar, serta harus memastikan bahwa pemilik toko memiliki strategi manajemen risiko yang baik. Keterbukaan dan transparansi dalam pelaporan kinerja toko serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas juga penting untuk menjaga hubungan yang baik di antara kedua belah pihaknya

#### 4. *Mudârabah Muqayyadah*

Akad *mudarabah* merupakan transaksi penanaman dana oleh pemilik dana (*sahib al-mal*) terhadap pengelola dana (*mudârib*) dalam melaksanakan aktivitas usaha tertentu berdasarkan syari'ah dan pembagian hasil usahanya di antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang sudah disepakati sebelumnya. Pada akad atau perjanjian *mudârabah* akan terus terdapat prinsip-prinsip atau asas-asas yang perlu menjadi pedomannya.<sup>17</sup> Semua akad atau perjanjian *mudârabah* nantinya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maka sebabnya, semua kegiatan perjanjian perlu mengikuti pegangan yang sudah ditetapkan dari Allah SWT ataupun pemimpin yang sesuai pada kaidah-kaidah hukum Islam.<sup>18</sup>

*Mudârabah muqayyadah* ialah kebalikannya dari *mudârabah muthlaqah*, yang mana *mudârib* dibatasi oleh batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Memiliki pembatasan ini sering menggambarkan kecenderungan *ṣāhib al-māl* pada memasuki jenis dunia usaha.

Dalam konteks perjanjian pengelolaan emas antara pemilik toko dan investor, konsep *mudârabah muqayyadah* dapat diterapkan.

---

<sup>17</sup> Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), hlm. 8.

<sup>18</sup> Henry Halim, Ifan Yunir Azhari, "Prinsip Ilahiyah Dalam Perjanjian *Mudârabah*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 5-6.

*Muḍârabah muqayyadah* ialah bentuk perjanjian kerja samanya di mana investor (*ṣāhib al-māl*) memberikan dana kepada pemilik toko (*muḍârib*) untuk diinvestasikan dalam bisnis emas. Dalam hal ini, perjanjian akan menetapkan batasan-batasan tertentu atau kondisi khusus terkait penggunaan dana yang telah disepakati, sehingga disebut "*muqayyadah*" yang berarti terbatas atau dibatasi.

Dalam skenario ini, investor bertindak sebagai pemberi modal (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan dana untuk diinvestasikan dalam bisnis emas yang dikelola oleh pemilik toko (*muḍârib*). Pemilik toko bertanggungjawab atas pengelolaan dan operasional sehari-hari dari bisnis tersebut. Namun, dalam *muḍârabah Muqayyadah*, investor dan pemilik toko mungkin telah menetapkan aturan dan batasan tertentu terkait dengan penggunaan dana investasi. Misalnya, mereka bisa menetapkan bahwa dana hanya dapat digunakan untuk membeli emas dalam jumlah tertentu, atau untuk memperluas toko emas dalam batas tertentu.<sup>19</sup>

Pembagian keuntungan dari bisnis emas akan disepakati di awal dan bisa menjadi bagian integral dari perjanjian pengelolaan emas. Pembagian keuntungan biasanya berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya, di mana pemilik toko (*muḍârib*) akan menerima bagian tertentu sebagai imbalan atas pengelolaan dan upaya operasionalnya, sementara investor (*ṣāhib al-māl*) akan menerima bagian yang lain sebagai imbalan atas dana yang diinvestasikan.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka sangat penting dalam penulisan suatu karya ilmiah termasuk skripsi, guna untuk menghindari plagiasi dan duplikasi sehingga orisinalitas dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. penelitian ini membahas tentang "*Perjanjian Pengelolaan Emas Dan Sistem Bagi Hasilnya*

---

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 116-117.

*Dilakukan Oleh Pemilik Toko Emas Dengan Investor Menurut Konsep Muḍârabah Muqayyadah*". Maka dalam hal ini untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi Musdalifah tahun 2020 yang berjudul "*Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tomlo Pao Kabupaten Gowa*". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian menjelaskan sistem bagi hasilnya dilaksanakan warga di Kecamatan Tombolo Pao didasari dengan perjanjian yang sudah disepakati bagi kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut dilaksanakan dengan lisan dengan tidak adanya bukti di atas kertas yang memperkuat perjanjiannya. Adapun faktor yang membuat masyarakat menjalankan kerja sama yakni sebab terdapat petani yang tidak mempunyai lahan untuk digarap serta pemilik lahannya yang keteteran bilamana mesti mengolahnya sendiri. Sistem bagi hasil dilihat dari kesepakatan kedua belah pihaknya, seperti jawabannya dari salah satu pemilik lahan menyatakan bahwasannya bilamana seluruh dana dikeluarkan dari pemilik lahan sehingga pemilik lahannya memperoleh  $\frac{2}{3}$  bagian sementara petani penggarapnya cuma memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian saja. Kerja sama tersebut dilaksanakan guna saling membantu di antara petani yang sama sekali tidak mempunyai lahan dalam menggarap dan pemilik lahan yang mempunyai banyak lahan maka tidak sanggup apabila perlu mengolah lahan pribadinya. Perjanjian tersebut dilaksanakan atas dasar suka rela dengan tidak adanya keterpaksaan oleh pihak lain.<sup>20</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, meskipun keduanya membahas sistem bagi hasil, penelitian "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik

---

<sup>20</sup> Musdalifah, "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa", *Skripsi*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah), 2020.



Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tomlo Pao Kabupaten Gowa" serta penelitian tentang "Perjanjian Pengelolaan Emas dan Sistem Bagi Hasilnya yang Dilakukan oleh Pemilik Toko Emas dengan Investor Menurut Konsep *muḍârabah Muqayyadah*" memiliki perbedaan signifikan. Penelitian pertama berfokus pada hubungan antara pemilik modal (pemilik lahan pertanian) dan penggarap lahan pertanian di wilayah tertentu, sementara penelitian kedua menyoroti interaksi antara pemilik toko emas dan investor dalam kerangka perjanjian pengelolaan emas. Selain itu, penelitian pertama meneliti situasi di sektor pertanian di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian kedua terfokus pada aktivitas bisnis di sektor perdagangan emas. Selain itu, perbedaan yang signifikan juga terletak pada konsep hukum yang digunakan; penelitian pertama mungkin mengacu pada konsep bagi hasil dalam konteks pertanian, sementara penelitian kedua mendasarkan analisisnya pada konsep hukum Islam, yaitu *muḍârabah muqayyadah*, yang merujuk pada kerjasama investasi dengan pembagian keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kedua, skripsi Ferinda Tiaranisa, tahun 2018 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*".<sup>21</sup> Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Peneliti sudah menyimpulkan bahwasannya dalam memastikan usahanya sehingga dilaksanakan dengan membagi keuntungan di waktu penjualan sudah selesai dilaksanakan, adapun perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu. Penerapannya bagi hasil di atas yaitu kerja sama yang mana keuntungan dibagi dengan keuntungan yang diperoleh dan

---

<sup>21</sup> Ferinda Tiaranisa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)", *Skripsi*, (Raden Intan Lampung: Universitas Islam Negeri), 2018.

keuntungannya dibagi bersama yang sesuai dalam konsep *muḍârabah muqayyadah* yakni akad yang dilaksanakan di antara dua pihak atau lebih yang membentuk kesepakatan bagi sebuah aktivitas perdagangan yang disepakati secara bersama. Tetapi seringkali para penggiat usaha tidak menjalankan sistem bagi hasil menurut konsep *muḍârabah muqayyadah* seperti penulis jelaskan di atas yang mana dalam konsep keuntungannya dibagi bersama berdasarkan janji adapun kerugiannya semasa bukan kelalaian oleh pihak pengelola sehingga ditanggung dari pemilik modalnya.

Dari penjelasan di atas, perbedaan utama antara kedua penelitian tersebut adalah dalam subjek dan konteksnya. Penelitian pertama berfokus pada sistem bagi hasil di industri cucian mobil, sementara penelitian kedua berfokus kepada sistem bagi hasil dalam bisnis pengelolaan emas. Selain itu, penelitian pertama dilakukan di sebuah desa di Kabupaten Pringsewu, sementara penelitian kedua mungkin dilakukan di tempat lain dengan konteks yang berbeda.

Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam hal memeriksa sistem bagi hasil antara dua pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, serta mungkin juga mempertimbangkan aspek hukum dan kontrak yang relevan dalam kerangka penelitian mereka.

Ketiga, skripsi Melinda tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)*”.<sup>22</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung mengenai praktik kerja sama bagi hasil yang ditentukan, menerangkan jika pada penerapan ada

---

<sup>22</sup> Melinda, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)*”, *Skripsi*, (Raden Intan Lampung : Universitas Islam Negeri, 2019).

penyelewengan dengan ketentuannya perjanjian awal. Pada perjanjian awalnya tidak dikatakan jika pergantian kewajiban pemilik modal membayarkan gajinya pegawai dan sewa bangunan berpindah jadi kewajiban pengelola dan tak ada perubahan persentase bagi hasil. Tinjauannya hukum Islam mengenai praktik kerja sama bagi hasil di antara pemilik modal dan pengelola pada Toko Wanti Pasar Panjang yaitu tidak seperti dalam syariat dan ketentuan Islam, yakni terjadi perubahan dalam ketentuan akad dengan tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, yang membuat pihak lainnya merasa dirugikan dan adapun tindakan yang dzalim, maka tidak sesuai dalam ketentuan hukum Islam bahwasannya bermuamalah mesti adil dan atas keridhaan kedua belah pihak.

Dari penjelasan di atas, kesamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokusnya yang mempertimbangkan aspek hukum Islam dalam praktik kerja sama bagi hasil di antara pemilik modal dan pengelola. Baik dalam konteks toko emas maupun toko di pasar tradisional, keduanya melibatkan perjanjian kerja sama yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, seperti *mudârabah* (praktik bagi hasil) dan *muqayyadah* (penentuan syarat-syarat khusus dalam perjanjian). Dalam kedua penelitian tersebut, penting untuk memastikan bahwa kerja sama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pembagian keuntungan dan kerugian secara adil dan proporsional.

Perbedaan antara kedua penelitian tersebut dapat ditemukan dalam konteks praktik kerja sama dan jenis usaha yang dilibatkan. Penelitian pertama lebih menekankan pada kerja sama bagi hasil di pasar tradisional, dengan fokus pada pengelolaan toko yang mungkin melibatkan berbagai macam barang dagangan. Sementara itu, penelitian kedua lebih spesifik dalam konteks toko emas, di mana kerja sama bagi hasil dilakukan dalam pengelolaan dan investasi emas. Selain itu, perbedaan juga mungkin terdapat dalam aspek-aspek teknis dari perjanjian, seperti pembagian keuntungan,

tanggung jawab, dan syarat-syarat khusus yang diterapkan pada perjanjiannya tersebut, yang bisa beragam tergantung dengan jenis usaha dan kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Keempat, jurnal Erni Susana dan Annisa Prasetyanti tahun 2011 yang berjudul *Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Muḍârabah Pada Bank Syariah*.<sup>23</sup> Hasil dari jurnal menerangkan bahwasannya: prinsip bagi hasil pada perbankan syariah yang sangat sering digunakan yakni *al-musyarakah* dan *al muḍârabah*. *Al-musyarakah* ialah akad kerja sama di antara kedua pihak bahkan lebih dalam sebuah usaha tertentu yang mana tiap-tiap pihaknya berkontribusi dana dalam kesepakatan bahwasannya keuntungan dan risiko nanti ditanggung keduanya berdasarkan kesepakatan. *Al-Muḍârabah* asal katanya *dharab*, yang artinya berjalan atau memukul. Secara teknis, *al-muḍârabah* ialah kerjasama usaha di antara dua orang yang mana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyajikan semua modal, adpaun pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatannya pada kontrak, adapun bilamana rugi ditanggung bagi pemilik modal semasa kerugiannya tersebut bukanlah diakibatkan kelalaian pengelola. Bilamana kerugiannya tersebut dikarenakan kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola mesti bertanggungjawab akan kerugiannya. Beberapa segi penting dari *al-muḍârabah* yaitu pembagian keuntungan di antara kedua pihak mesti dengan proporsional dan tak bisa memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti untuk *ṣāhib al-māl /rabb al-mal* atau pemilik modal. *Rabb al-mal* tidak bertanggungjawab atas kerugian di luar modal yang sudah diberikan. Pada transaksi dengan prinsip *muḍârabah* mesti dipenuhi rukun *muḍârabah*, yakni: *ṣāhib al-māl*, *muḍârib*, usaha/pekerjaan, dan ijab qabul. Landasan hukum Al-Qur'an: Dan bila dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT (QS. Al-

---

<sup>23</sup> Erni Susana & Annisa Prasetyanti, "Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Muḍârabah Pada Bank Syariah", *Jurnal of Islamic Economics*, Vol. 2 No. 3, 2011, hlm.18.

Muzzamil [73]:20). Ada dua jenis *muḍârabah*, pertama *muḍârabah muthlaqah* merupakan *muḍârabah* yang sifatnya mutlak di mana *ṣāhib al-māl* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada *muḍârib*. Kedua, *muḍârabah muqayyadah*, yaitu pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) membatasi/memberi syarat kepada *muḍârib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan *muḍârabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja.

Kesamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokusnya yang mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik kerja sama bagi hasil. Baik dalam konteks perbankan syari'ah maupun dalam kerja sama antara pemilik toko emas dan investor, kedua penelitian mempelajari implementasi konsep *muḍârabah* sebagai dasar bagi sistem bagi hasil. Dalam keduanya, penting untuk memastikan bahwa kerja sama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, termasuk pembagian keuntungan dan risiko secara adil antara pihak-pihak yang terlibat.

Perbedaan antara kedua penelitian tersebut dapat ditemukan dalam konteks praktik kerja sama dan jenis lembaga keuangan yang terlibat. Penelitian pertama lebih menekankan pada pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *Al-Muḍârabah* di bank syari'ah, di mana bank bertindak sebagai pihak pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola. Sementara itu, penelitian kedua lebih spesifik dalam konteks kerja sama antara pemilik toko emas dan investor, di mana keduanya berperan sebagai pemilik modal dan pengelola, serta melakukan perjanjian kerja sama berdasarkan konsep *muḍârabah muqayyadah*. Selain itu, perbedaan teknis mungkin terdapat dalam struktur perjanjian, mekanisme pembagian keuntungan, risiko, dan tanggung jawab yang berbeda tergantung pada lembaga dan konteks bisnis yang terlibat.

Kelima, jurnal Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agung Gunanto tahun 2011 yang berjudul tentang *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan*

*Perbankan Syari'ah Dalam Ekonomi Syariah.*<sup>24</sup> *Profit-loss sharing* artinya keuntungan dan atau kerugian yang mungkin keluar oleh aktivitas ekonomi/bisnis ditanggungnya bersama-sama. Pada atribut nisbah bagi hasil tak ada sebuah *fixed and certain return* seperti bunga, namun dilakukannya *profit and loss sharing* menurut produktivitas nyata dari produknya. Semestinya pada perekonomian modern pembiayaan dengan sistem PLS (*profit and loss sharing*) telah biasa dialami pada bermacam aktivitas penyertaan modal (*equity financing*) bisnis. Kepemilikan saham pada sebuah perseroan ialah contoh populer pada penyertaan modal. Pemegang saham nantinya menerima keuntungan berbentuk deviden serta menanggung risikonya bila perusahaan terjadi kerugian. Pada sistem *profit loss sharing* harga modal dilihat dari bersama dengan peran dari kewirausahaan. *price of capital dan entrepreneurship* ialah kesatuan integratif yang dengan bersama-sama mesti diperhitungkan pada penentuan harga faktor produksi. Pada pandangan syari'ah uang bisa dikembangkan cuma dengan sebuah produktivitas nyata. Tidak adanya penambahan terhadap pokok uang yang tidak memperoleh produktivitas. Pada perjanjiannya bagi hasil yang disetujui yaitu proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) pada ukuran persentasenya akan kemungkinan hasil produktivitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru bisa diidentifikasi sesudah hasil pemanfaatan dananya.

Kesamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada penekanannya pada prinsip-prinsip ekonomi syari'ah, terutama konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam konteks kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat. Baik dalam perbankan syari'ah maupun dalam praktik kerja sama antara pemilik toko emas dan investor, kedua penelitian memperhatikan

---

<sup>24</sup> Muchlis Yahya & Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal UIN Alaudin* Vol.3 No.2, 2011, hlm. 24.

implementasi prinsip bagi hasil sebagai fondasi utama bagi transaksi ekonomi syari'ah. Dalam kedua konteks, penting untuk memastikan bahwa kerja sama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, termasuk pembagian keuntungan dan risiko secara adil antara pihak-pihak yang terlibat.

Perbedaan antara kedua penelitian tersebut dapat ditemukan dalam konteks praktik ekonomi syari'ah yang berbeda dan peran masing-masing pihak. Penelitian pertama lebih menekankan pada peran perbankan syari'ah dalam menerapkan prinsip bagi hasil dalam transaksi keuangan, di mana bank bertindak selaku pihak pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola. Sementara itu, penelitian kedua lebih berfokus pada kerja sama antara pemilik toko emas dan investor, di mana keduanya berperan sebagai pemilik modal dan pengelola, serta melakukan perjanjian kerja sama berdasarkan konsep *muḍârabah muqayyadah*.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dibutuhkan untuk menghasilkan penelitian yang memenuhi standar ilmiah. Setiap peneliti, dalam menghasilkan karya ilmiah harus menggunakan metode penelitian untuk memastikan penelitiannya memenuhi kualifikasi penelitian ilmiah yang secara umum ditetapkan syaratnya yaitu logis, empiris dan sistematis. Dengan metode penelitian ini, peneliti dapat menetapkan prosedur pengumpulan data, cara menginterpretasikannya dan langkah-langkah menganalisis data, sebagai prosedur ilmiah untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu.

Adapun prosedur penelitian yang merupakan tahapan yang akan penulis lakukan sesuai template penelitian di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yaitu sebagai berikut:

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada sebuah penelitian ialah cara penulis pada memakai konsep sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan penelitian yang penulis pakai yakni sosiologis normatif dengan meneliti implementasi perjanjian investasi emas oleh pihak investor yaitu konsumen dengan pihak toko emas Nekmat di Pasar Aceh. Dengan pendekatan normatif penulis akan menjelaskan ketentuan hukum dari aspek akad fiqh muamalah sebagai konsepsi untuk memperoleh penyelesaian hukum tentang sengketa dan perbedaan kepentingan para pihak pada investasi emas.

## 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai untuk penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami langsung oleh subjek peneliti dengan menjelaskan dalam bentuk deskripsi kata-kata dan bahasa yang lebih terperinci dan mudah dimengerti sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Secara spesifik dalam penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara secara langsung menemui informan.<sup>25</sup>

## 3. Sumber Data

Pada penelitian ini agar memperoleh data yang sesuai mengenai perjanjian pengelolaan emas dan sistem bagi hasilnya dilakukan oleh pemilik toko emas dengan investor penulis menggunakan dua data yang meliputi:

### a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini ialah datanya yang didapati langsung dari sumber pertama terkait dengan topik penelitian melalui

---

<sup>25</sup> Soekarno, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 11.



wawancara terstruktur dengan pihak yang terlibat langsung dalam masalah yang diselidiki.<sup>26</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang didapati oleh pihak lain, berupa dokumen-dokumen resmi, jurnal yang berkaitan pada objek penelitian baik itu laporan, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan pada topik skripsi yang sedang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada sebuah penelitian, data ialah sebuah bahan keterangannya objek penelitian yang didapati melalui lokasi penelitian. Agar memperoleh data yang sesuai dalam penelitian ini sehingga penulis memakai metode pengumpulan data observasi, *interview* (wawancara) dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* ialah suatu kegiatan mendapatkan keterangan dalam tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sembari bertatap muka di antara pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai yakni semua pihak yang berhubungan seperti para pihak yang melakukan perjanjian, pemilik toko emas nekmata, dan pihak investor.

b. Dokumentasi

Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari sumber tertulis atau visual seperti dokumen resmi, buku, majalah, atau foto yang berkaitan dengan topik penelitian, dokumentasi dapat memberikan wawasan yang berharga tentang konteks sejarah, kebijakan, atau tren yang relevan dengan penelitian.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 122.

<sup>27</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data ialah sampai mana datanya terkumpul dalam penelitian sesuai pada kondisi yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Hal ini berarti bahwa data dinilai valid jika tidak adanya perbedaan di antara hal yang dilaporkan dari peneliti dan hal yang sebenarnya dialami pada objek penelitian. Dalam memastikan validitas data, seringkali dilakukan proses wawancara langsung oleh peneliti dengan subjek penelitian untuk memahami masalah dengan baik.

Teknik analisis yang dipakai pada penelitian ini ialah analisis deskriptif, yakni metode untuk memecahkan masalah dengan memberikan gambaran atau deskripsi yang sesuai dengan realitas yang diamati dari objek penelitian berdasarkan data atau sampel yang terkumpul.

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada pedoman penulisan yang disediakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2019.

## 6. Langkah Analisis Data

Sesudah semua data telah selesai dikumpulkan secara rinci maka tahapan selanjutnya ialah langkah analisis data. Analisis data ialah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana diinterpretasikan, dalam tahapan ini data hendak diolah agar mendapatkan kebenaran-kebenaran yang bisa dipakai untuk menjawab permasalahan yang diberikan pada penelitian. Pada tahap ini data akan diolah guna memperoleh kebenaran yang bisa dipakai dalam menjawab permasalahan yang hendak diajukan pada rumusan masalah, lalu akan diadakan penyajian datanya lalu diambil kesimpulan.

Analisis data pada penelitian ini memakai metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan fokus deskripsinya tentang perjanjian pengelolaan emas dan sistem bagi hasilnya yang dilakukan oleh

pemilik toko emas dengan investor menurut konsep *muḍârabah muqayyadah*.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini tujuannya agar mempermudah penulisan dan pemahaman. Sehingga sistematika dalam pembahasan karya ilmiah ini dibagi dengan empat bab, dan tiap-tiap babnya terdiri dari beberapa sub-sub bab lainnya yang saling berhubungan dan juga berkaitan antara satu dan lainnya. Adapun sistematika pembahasannya ialah:

Bab satu, ialah pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta menjelaskan istilah-istilah yang relevan. Bab ini juga mencakup kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengulas secara komprehensif tentang konsep *muḍârabah* dan dasar hukumnya yang terdiri dari penjelasan pengertian *muḍârabah* dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang konsep *muḍârabah* dan urgensi dan manfaat akad *muḍârabah* pada sistem bagi hasil emas dengan investor. Serta menjelaskan secara komprehensif tentang aspek kesepakatan dan transparansi dalam investasi yang terdiri dari penjelasan tentang kesepakatan awal dalam investasi emas, pembagian hasil yang diterapkan dalam investasi emas, dan sistem pengelolaan yang disepakati dalam investasi emas.

Bab ketiga, menjelaskan secara mendalam tentang perjanjian investasi yang dilakukan *owner* toko emas dengan investor yang menitipkan emasnya untuk diperdagangkan, sistem pengelolaan yang diterapkan oleh pihak *owner* toko emas dan investor dalam menentukan nilai emas dan investasi, dan mekanisme pembagian hasil yang diterapkan dalam perjanjian pengelolaan emas berkelanjutan yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran yang dinilai perlu bagi penulis dalam menyempurnakan penelitian ini.